

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *CYBERPORN* TERHADAP PELAKU
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.**

Putri Dian Farisa¹, Dadin Eka Saputra², Dedi Sugianto³

1) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.18810458

2) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1130038302

3) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1112069202

Email: putri.app29@gmail.com

ABSTRAK

Pornografi merupakan tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia. Terlebih sekarang membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan pornografi yang sering disebut dengan *cyberporn*. *Cyberporn* merupakan suatu tindak pidana pornografi yang ada di situs internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam menghadapi perkembangan tindak pidana dibidang *cyberporn*, bagaimanakah tinjauan yuridis pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi terhadap pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bagi pelaku yang menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan konten pornografi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan penulisan secara narasi yang kemudian memuat kesimpulan.

Dari penelitian ini, adanya Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi kebijakan bagi pelaku yang menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan konten pornografi sesuai ketentuan pidana akan dikenakan sanksi pidana yang dapat diterapkan yaitu pidana penjara, dan/atau pidana denda yang artinya bahwa sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan hanya satu saja atau dapat dijatuhkan kedua-duanya. Penyebaran video asusila di media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Dilihat dari apa yang telah termuat dalam Undang-Undang yang nomor 11 Tahun 2008 mengenai pelanggaran asusila sudah jelas dan tegas untuk mengatur penyebaran pornografi melalui media elektronik dan sanksinya telah tegas.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pornografi, Penyebaran Konten Pornografi, *Cyberporn*.

ABSTRACT

Pornography is a criminal act that has long been developing in Indonesia. Especially now that it has negative impacts such as the misuse of technology to disseminate pornography which is often referred to as cyberporn. Cyberporn is a criminal act of pornography on internet sites.

This study aims to determine the policy of Law Number 44 of 2008 concerning pornography in dealing with the development of criminal acts in the field of cyberporn, how is the juridical review of article 29 in Law Number 44 of 2008 concerning pornography against article 27 paragraph (1) of the Information and Electronic Transactions (ITE) for perpetrators who misuse social media as a tool to spread pornographic content.

This research is normative legal research, which is qualitative in nature. The analysis technique used in writing this research uses qualitative analysis with narrative writing which then contains conclusions.

From this study, the existence of Law Number 44 of 2008 concerning pornography policies for perpetrators who misuse social media as a tool to spread pornographic content in accordance with criminal provisions will be subject to criminal sanctions that can be applied are imprisonment, and/or fines, which means that sanctions The punishment can be imposed only one course or can be imposed both. The dissemination of immoral videos on social media is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning ITE Article 27 paragraph (1) which reads "Every person intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic documents that are has content that violates decency." Judging from what has been contained in Law number 11 of 2008 regarding immoral violations it is clear and firm to regulate the spread of pornography through electronic media and the sanctions are strict.

Keywords: Pornographic Crime, Dissemination of Pornographic Content, Cyberporn.

pemulihan yang memadai. Terdapat ketakutan dalam kehidupan sosial akan seksualitas.

Seharusnya bagaimanapun konten tersebut diproduksi, entah itu dengan persetujuan setiap pihak, diambil secara diam-diam oleh salah satu pihak, maupun dicuri, penyebarab konten privat tetap merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima. Perempuan memiliki hak otonomi atas tubuhnya sendiri dan dapat melakukan apapun dengan tubuh tersebut tanpa harus dihina atau dihakimi. Dengan memperlakukan korban, masyarakat memperlihatkan suatu kultur yang melecehkan, dimana perempuan harus memiliki standar dalam berperilaku sesuai dengan apa yang didikte. Kasus *revenge porn* ini menegaskan pula bahwa tubuh perempuan bersifat politis, seksualitas perempuan bersifat kontroversial, dan internet atau media sosial menjadikan respons sesis tersebut semakin lantang.

Untuk mencegah semakin mendarah dagingnya budaya yang merusak pola pikir masyarakat Indonesia tersebut, perlu diberikan wadah atau payung hukum bagi korban tindak pidana *revenge porn* agar kepentingan hukum korban dapat terlindungi. Norma-norma bagi pelaku *revenge porn* juga diperjelas agar pelaku bukan hanya diberi pertanggungjawaban pidana karena menyebarkan konten asusila di internet tetapi juga melakukan pelecehan seksual karena tindakannya mengakibatkan penyiksaan emosional bagi korban.

Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Malang, Bayumedia, hlm 3

- Ayya Sofia Istifarra, (2020), "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik", *jurist-diction*, Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 4, hlm.
- Desvi Christina Simamora, (2017), Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume IV, Edisi 1, Pekanbaru, hlm 2
- Dwi Hardi, (2012), *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn DiIndonesia ,Pangkalpinang ,hlm 72*
- Ferry Irawan Febriansyah, (2017), Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi, *Jurnal Perspektif*, Volume 22, Edisi September, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, (2021), Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9, Edisi 10, hlm. 1724-1736
- Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *Op.cit* Hlm 1733
- Yunus Adi alamsyah, (2021), Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam video Asusila Gisella Anastasia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, *Jurnal Academia*, Volume 7, Nomor 2

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdurrahman Nusantari, (2005) *Menepis Godaan Pornografi*, Jakarta, Darul Falah, hal.29;¹
- Adami Chazawi, (2013), *Tindak Pidana Pornografi Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi*